



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 93 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT sesuai Perjanjian Kinerja yang dibuat pada tahun 2021, perlu dilakukan penilaian kinerja;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyiapkan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan Penilaian Kinerja;
 - mengoordinasikan dan menghimpun data, informasi dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam rangka Penilaian Kinerja;
 - melakukan verifikasi dan validasi terhadap capaian kinerja yang telah diisi oleh perangkat daerah;
 - menyusun Laporan Hasil Penilaian Kinerja; dan
 - menyampaikan laporan hasil Penilaian Kinerja kepada Gubernur untuk ditetapkan dan diumumkan/disampaikan kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 FEBRUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *fe*

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 93 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 25 FEBRUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI KINERJA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggungjawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan b. berkonsultasi dengan Pengarah dan Penanggung jawab agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
4	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dalam mengoordinir pekerjaan Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub. Koordinator Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan fungsi administrasi dan ketatausahaan serta memfasilitasi kegiatan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; b. menjadwalkan rapat pembahasan perencanaan kinerja sampai dengan hasil Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah; dan c. menganalisis hasil Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah.

6	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; dan d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
7	Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
8	Analisis Kebijakan Muda Bagian Reformasi Birokrasi pada Bagian Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
9	Yohanes Yetro Wenggo, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan f. menyusun Laporan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah.
10	Maragaritha J. Mesah/Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
11	Theresia Firmiati Gelok, SE, MM/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *Pe*

 *Ben*

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP 19620524 198903 1 014